

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Yang dimaksud sebagai kelompok rentan adalah kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan juga hak-hak mereka sering kali tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan, penyandang disabilitas sering menerima stigma sebagai orang cacat yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kehidupan secara mandiri selayaknya orang normal. Padahal penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.¹

Penyandang disabilitas di seluruh dunia memiliki persentase jumlah yang cukup kecil jika dibandingkan dengan total seluruh masyarakat dunia. Penyandang disabilitas memiliki persentase sebesar 15 % dari jumlah penduduk dunia. Hal ini yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 % penyandang disabilitas ini tinggal di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, dan mayoritas mereka hidup di bawah garis kemiskinan serta kerap mendapatkan keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan juga pekerjaan yang layak.²

¹ Imansyah Abinda Firdaus, *Strategi Pengembangan Kota Ramah Disabilitas* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023), hal. 2

² *Ibid*, hal. 3

Keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Penyandang disabilitas sendiri dibedakan dalam empat jenis yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan juga sensorik. Istilah penyandang disabilitas sendiri merupakan suatu istilah baru di Indonesia yang diberlakukan semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sebelum munculnya undang-undang ini istilah penyandang disabilitas lebih dikenal dengan sebutan orang berkebutuhan khusus.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas yaitu:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada pengertian penyandang disabilitas tersebut dapat diartikan bahwa para penyandang disabilitas ini merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keadaan khusus yang berbeda dengan masyarakat non disabilitas, namun meskipun memiliki keadaan berbeda tersebut mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁴

³ Mohamad Hidayat Muhtar, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal. 229

⁴ Agung Sudaryanto, "Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana," *Jurnal Borobudur Law and Society*, vol.2, no. 4 (2023): hal. 169.

Penyandang disabilitas yang ada di Indonesia memiliki jumlah yang tidak sedikit, berdasarkan data yang diinformasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sampai dengan tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia.⁵ Data mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia juga dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa penduduk disabilitas di Indonesia sebanyak 21.267.850 jiwa, di mana jumlah ini memiliki kesamaan dengan jumlah penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu *World Health Organization* menyebutkan bahwa rata-rata 10% penduduk di negara berkembang merupakan penyandang disabilitas.⁶

Pada data penyandang disabilitas tersebut, di dalamnya terdiri dari berbagai jenis kelamin dan juga jenis usia. Mulai dari anak-anak hingga usia lanjut dan juga terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Pada penelitian ini fokus utama ada pada perempuan disabilitas. Perempuan secara umum masuk dalam kategori masyarakat rentan ditambah disabilitas juga termasuk dalam kelompok rentan sehingga perempuan disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas lainnya.

⁵ Trutama Helmi Supanji, "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia," 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, diakses pada 29 Agustus 2024

⁶ Aah Laelatul Barkah, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal 'Adliya*, vol. 12, no. 2 (2018), hal. 125.

Perempuan penyandang disabilitas mengalami multidiskriminasi yakni terdiskriminasi karena kedudukannya sebagai perempuan dan sekaligus sebagai penyandang disabilitas yang pada akhirnya membuat hak-hak perempuan disabilitas menjadi terabaikan, seperti untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Perempuan disabilitas terhegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi keluarga dan masyarakat masih memandang negatif kepada para penyandang disabilitas hal ini yang menyebabkan perempuan disabilitas tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu secara struktural, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya belandaskan kesamaan *gender*.⁷

Sensus Nasional Biro Pusat Statistik memberikan informasi bahwa perempuan disabilitas yang ada di Indonesia memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas. Prosentase tersebut berjumlah 52,7% dari penyandang disabilitas di Indonesia adalah perempuan dan sisanya berjumlah 47,3% adalah penyandang disabilitas dengan jenis kelamin laki-laki. Besarnya prosentase perempuan disabilitas di Indonesia ini memposisikan perempuan disabilitas yang termasuk kelompok rentan, kerap menjadi sasaran diskriminasi salah satunya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual.⁸

⁷ Islamiyatur Rokhmah, "Peran NGO/LSM Dalam Penangan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Sudut Pandang*, vol. 3, no. 2 (2023), hal. 81.

⁸ *Ibid*, hal. 127.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, hal ini terjadi karena disebabkan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan juga hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.⁹

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat memiliki beragam jenis, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dapat berimbas pada kehidupan korban baik secara fisik, emosional, maupun psikologis dan seringkali dampak yang terjadi ini memiliki jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu negara membuat suatu kebijakan atau aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, karena dampak yang diakibatkan sangat berbahaya bagi korban.¹⁰

Salah satu korban dari tindak pidana kekerasan seksual adalah perempuan disabilitas. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling sering menimpa perempuan khususnya perempuan penyandang disabilitas hal ini disebabkan karena perempuan disabilitas merupakan bagian dari masyarakat rentan dan lemah. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Anti

⁹ Ladito R Bagaskoro, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal. 148

¹⁰ *Ibid*, hal. 149

Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2023-2024 ini terdapat 34.682 perempuan telah menjadi korban tindak kekerasan. Kekerasan tertinggi dialami oleh korban adalah kekerasan seksual dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus. Jenis kekerasan lainnya tercatat sebanyak 6.897 kasus.¹¹

Pada uraian data tersebut terlihat bahwa banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual, di mana termasuk di dalamnya adalah perempuan disabilitas. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas sepanjang tahun 2023 ada sekitar 105 kasus. Data tersebut mengalami kenaikan di mana tahun 2022 yang lalu tercatat perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual berjumlah 72 kasus.¹²

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas tersebut dialami oleh beragam jenis perempuan disabilitas, seperti perempuan dengan disabilitas mental yang mengalami kekerasan seksual ada sekitar 40 korban, perempuan disabilitas sensori mengalami kekerasan seksual dengan jumlah korban sebanyak 33 orang. Perempuan disabilitas intelektual yang menjadi

¹¹ Singgih Wiryono, "Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024," 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024>, diakses tanggal 30 Agustus 2024

¹² Danur Lambang Priandaru, "Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan," 2024, <https://lestari.kompas.com/read/2024/03/19/140000886/perempuan-penyandang-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan>, diakses tanggal 30 Agustus 2024

korban ada sekitar 20 korban dan terakhir perempuan disabilitas fisik yang menjadi korban kekerasan seksual berjumlah 12 orang.¹³

Data mengenai perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual juga dikemukakan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), berdasarkan data sampling responden di berbagai kota seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Ambon, terdapat data bahwa dari beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan disabilitas, sebanyak 64% adalah kasus kekerasan seksual, sisanya sebanyak 7% adalah kekerasan fisik, 9% adalah kekerasan ekonomi, dan 20 % adalah kekerasan psikis. Sehingga berdasarkan data tersebut kekerasan seksual yang dialami perempuan disabilitas merupakan kasus kekerasan nomor 1 dan sering terjadi. Prosentase 64% kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas tersebut terdiri dari beberapa jenis kekerasan seksual seperti pemerkosaan, percabulan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual dan sebagainya..¹⁴

Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas dapat terjadi salah satunya karena ketimpangan relasi kuasa antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Hal ini yang membuat perempuan disabilitas lebih rentan menjadi korban kekerasan, sebab perempuan disabilitas dianggap sebagai target yang paling mudah dan tidak berdaya terhadap hak seksualnya. Kekerasan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sonya Hellen Sinombor, "Kekerasan Seksual Terus Mendera Perempuan Disabilitas," 2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/05/kekerasan-seksual-terus-mendera-perempuan-disabilitas?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall, diakses tanggal 30 Agustus 2024

seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas bukan hanya bagian dari kekerasan gender saja namun juga menjadi bagian dari kekerasan berbasis disabilitas. Berbeda dengan perempuan non disabilitas, perempuan disabilitas mengalami bentuk kekerasan spesifik yang tidak dialami oleh perempuan non-disabilitas yang mungkin dilakukan oleh beberapa pelaku.¹⁵

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai beberapa contoh kasus nyata mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas, yaitu:

1. Kasus pertama dialami oleh anak perempuan disabilitas berinisial RJ berusia 15 tahun yang mengalami disabilitas intelektual yang tinggal di Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Kasus tersebut terjadi diawali dengan peristiwa RJ berkenalan dengan pria melalui media sosial. Setelah melakukan percakapan yang intens, keduanya lalu memutuskan untuk bertemu. Ternyata saat itu juga korban dibawa kabur oleh pelaku dengan dibantu 2 orang temannya, dalam pelarian tersebut korban RJ mengalami kekerasan seksual berupa tindakan perkosaan oleh 3 orang pelaku tersebut. Akibatnya korban RJ mengalami trauma baik psikis maupun fisik.¹⁶
2. Kasus kedua dialami oleh perempuan disabilitas berusia 30 tahun di Kabupaten Musi Banyuasi, Sumatera Selatan. Hal yang cukup unik dan membedakan dari kasus sebelumnya adalah, peristiwa kekerasan seksual ini baru diketahui oleh orang tua korban setelah ibu korban mencurigai perut

¹⁵ Andre Irawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Respublic*, vol. 22, no. 2 (2023), hal 3.

¹⁶ Ayu Nurfaizah, "Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual," 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/05/09/dibawa-kabur-dan-diperkosa-anak-perempuan-penyandang-disabilitas-masih-trauma>, diakses tanggal 30 Agustus 2024

anaknya yang terus bertambah besar dari waktu ke waktu. Singkat cerita ibu korban membawa korban ke bidan setempat dan diketahui bahwa korban tengah hamil dengan usia kandungan 6 bulan. Korban adalah perempuan disabilitas intelektual dan daksa, saat dimintai keterangan korban menceritakan bahwa peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 di mana saat itu korban sendirian di rumah karena ibunya tengah pergi ke kebun dan tetangga korban diam-diam menyelip ke rumah lalu melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Korban yang merupakan penyandang disabilitas tidak mampu melawan pelaku.¹⁷

3. Kasus ketiga dialami oleh korban berinisial E, perempuan disabilitas mental dan intelektual yang mengalami kekerasan seksual berupa tindakan pemerkosaan secara bergiliran yang dilakukan oleh tiga orang pemuda yang merupakan tetangga E. Peristiwa ini terjadi di sekitar tahun 2022 yang lalu, di mana saat itu korban sedang sendirian di rumah dan para pelaku masuk ke rumah korban dan memanfaatkan situasi rumah yang sepi dan keadaan korban yang tidak mampu melakukan perlawanan untuk kemudian para pelaku melakukan kekerasan seksual.¹⁸

Pada beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas tersebut, terlihat bahwa tindakan kekerasan seksual tersebut berakibat para korban yang merupakan perempuan disabilitas mengalami dampak trauma

¹⁷ Parliza Hendrawan, "Seorang Penyandang Disabilitas Di Musi Banyuasin Jadi Korban Kekerasan Seksual," 2022, <https://difabel.tempo.co/read/1559625/seorang-penyandang-disabilitas-di-musi-banyuasin-jadi-korban-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 30 Agustus 2024

¹⁸ Emanuel Boli, "Melawan Dua Kali Lipat: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban Pelecehan Seksual," 2023, <https://thecolumnist.id/artikel/melawan-dua-kali-lipat-perempuan-disabilitas-rentan-menjadi-korban-pelecehan-seksual--2504>, diakses tanggal 30 Agustus 2024

dan luka yang mendalam baik secara psikis, fisik maupun mental. Pada kasus yang pertama, korban RJ setelah berhasil dipulangkan ke keluarganya, mengalami trauma mendalam bahkan korban lebih banyak diam dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan keluarganya serta sering melamun. Korban yang kedua mengalami dampak yang juga tidak kalah luar biasa karena akhirnya korban harus merawat bayi yang ada di kandungannya akibat perbuatan kekerasan seksual tersebut.

Dampak yang luar biasa diterima oleh para korban inilah yang membuat pemerintah membuat suatu aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Adanya aturan hukum ini dimaksudkan agar para korban dari kekerasan seksual seperti perempuan disabilitas mendapatkan keadilan dan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban. Adanya aturan hukum ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus pada para korban termasuk perempuan disabilitas yang rentan mengalami kekerasan seksual.¹⁹

Aturan hukum yang menjadi payung hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP diatur di Pasal 285, yang berisi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

¹⁹ Dionysius Calvin Sulistio, “Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Mimbar Keadilan* vol. 16, no. 2 (2023), hal. 183

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual juga diundangkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal yang paling signifikan yang membedakan kedua aturan tersebut adalah dalam KUHP aturan mengenai kekerasan seksual hanya diatur dalam 1 pasal saja sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual aturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam 1 undang-undang yang artinya dalam undang-undang tersebut jauh lebih detail dalam pengenaan ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Pada aturan Pasal 285 KUHP disebutkan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yakni pidana penjara maksimal 12 tahun sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki beragam sanksi yang disesuaikan dengan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan contohnya untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan korporasi, maka pelaku dikenakan sanksi berupa denda minimal Rp. 5.000.000.000,- dan maksimal Rp. 15.000.000.000 hal ini diatur di Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan beberapa jenis sanksi lainnya.²⁰

Tindak pidana kekerasan seksual yang dialami korban selain berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku juga perlu dilakukan pendampingan kepada

²⁰ *Ibid*

korban yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis maupun mental. Dalam Bab VIII Pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur mengenai partisipasi masyarakat dan keluarga berkaitan dengan pendampingan korban kekerasan seksual dalam hal ini perempuan disabilitas.

Pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara mencegah, mendampingi, memulihkan dan memantau peristiwa pidana kekerasan seksual. Di mana dalam pasal tersebut diuraikan mengenai masing-masing bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat contohnya berkaitan dengan pemberian informasi mengenai adanya peristiwa pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum. Hal ini penting dilakukan supaya pelaku dapat diproses secara hukum. Selain itu dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diatur mengenai bentuk partisipasi keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual seperti memberikan edukasi terkait kekerasan seksual kepada anggota keluarga. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat maupun keluarga terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami perempuan disabilitas adalah membantu proses *Visum et Repertum* terhadap korban untuk mendapatkan bukti yang sah secara hukum.

Visum et Repertum atau disingkat VeR merupakan alat bukti yang sah sepanjang VeR memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya. VeR memiliki fungsi untuk membantu hakim dalam

menemukan kebenaran *materiil* dalam memutuskan perkara pidana. Dasar hukum VeR sebagai bagian dari alat bukti tercantum di Pasal 184 KUHP yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Kedudukan VeR merupakan bagian dari keterangan ahli karena terdapat peran dokter sebagai ahli untuk melakukan visum kepada korban untuk mengungkapkan kebenaran hukum terhadap korban.²¹

VeR terbagi dalam dua jenis yakni visum terhadap orang yang sudah meninggal atau biasa disebut visum forensik yang biasa berkaitan dengan pemeriksaan tubuh jenazah atau autopsi dan visum pidana bagi korban yang masih hidup yang biasanya digunakan untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan seperti KDRT, tindak pidana kekerasan seksual, dan berkaitan dengan kejahatan psikiatri. Tujuan utama visum adalah untuk mengetahui kebenaran hukum bahwa korban telah mengalami tindak pidana contohnya seperti tindak pidana kekerasan seksual.²²

Visum pada dasarnya memiliki peranan yang cukup penting dalam mengungkapkan fakta hukum atas peristiwa pidana yang dialami korban. Dalam tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan disabilitas, visum sangat memiliki peran yang penting untuk mengungkap kebenaran bahwa para korban perempuan disabilitas ini telah mengalami kekerasan seksual, sebab seringkali tindak pidana kekerasan seksual ini baru diketahui dalam kurun waktu yang lama

²¹ Ismail Ali, "Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Legal*, vol. 2, no. 1 (2023), hal. 45.

²² Karim, *Peranan Hukum Forensik Dana Penegakan Hukum Di Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023), hal. 29

sebab korban yang merupakan perempuan disabilitas ini memiliki keterbatasan untuk melaporkan atau mengungkapkan peristiwa hukum yang tengah dialaminya. Akibatnya seringkali korban telah mengalami dampaknya terlebih dahulu baru kemudian peristiwa kekerasan seksual ini dapat terungkap seperti yang dialami korban pada contoh kasus kedua, di mana korban diketahui mengalami kekerasan seksual setelah mengalami kehamilan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat suatu kesenjangan hukum di mana secara *Das Sollen* perempuan disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat melakukan prosedur hukum sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan didukung tindakan visum seperti yang diundangkan dalam Pasal 184 KUHP. Namun secara *Das Sein*, banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas namun kasus tersebut baru terungkap selang beberapa lama setelah kejadian awal karena korban yang merupakan perempuan disabilitas cukup kesulitan untuk mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya akibatnya seringkali pelaku sudah terlebih dahulu menghilangkan jejak atau bukti-bukti kekerasan seksual telah hilang yang menyebabkan hak-hak korban menjadi terabaikan. Oleh sebab itu diperlukan pembuktian visum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan disabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul,

“PEMBUKTIAN VISUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI OLEH PEREMPUAN DISABILITAS.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, berikut adalah uraian permasalahan yang timbul dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap pembuktian visum dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban perempuan disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, berikut adalah uraian dari tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pembuktian visum dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas.
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban perempuan disabilitas.
3. Untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan pertanggungjawaban hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual terutama yang korbannya adalah perempuan disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis ini memiliki beberapa nilai kemanfaatan yang hendak dicapai. Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru pada ranah hukum khususnya hukum pidana mengenai pembuktian visum pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas;
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terbaru mengenai peristiwa pidana kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan disabilitas di Indonesia;
3. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terbaru bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian hukum dengan tema yang sama seperti penelitian ini yakni mengenai pembuktian visum pada peristiwa kekerasan seksual yang dialami perempuan disabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum bagi perempuan disabilitas agar mereka dapat lebih berhati-hati dan apabila ada korban kekerasan seksual dari perempuan disabilitas maka mereka dapat mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh dalam kasus ini.

2. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan himbauan kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan penyandang disabilitas yang termasuk masyarakat rentan supaya tidak ada lagi perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.
3. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum untuk lebih memperhatikan perempuan disabilitas yang ada di kehidupan sekitar masyarakat karena mereka termasuk dalam kelompok rentan yang wajib diberikan perlindungan dan pendampingan apabila menjadi korban kekerasan seksual.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, di mana antara Bab I sampai dengan Bab V memiliki substansi yang saling terkait dan berkesinambungan. Berikut adalah uraian dari masing-masing bab dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, uraian rumusan masalah yang diperoleh peneliti, tujuan penelitian yang didasarkan pada permasalahan, manfaat penelitian yang hendak dicapai dari

penelitian dan terakhir berisi mengenai sistematika penulisan yang berisi uraian substansi dari masing-masing bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian bab kedua ini berisi mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menunjang analisis permasalahan. Tinjauan teori yang digunakan terdiri dari teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban hukum sedangkan untuk teori konseptual terdiri dari konseptual mengenai kekerasan seksual, penyandang disabilitas dan visum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mendukung peneliti dalam melakukan penulisan hukum ini. Metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi mengenai uraian dan analisis dari permasalahan yang timbul dalam penelitian. Penelitian ini akan melakukan analisis berkaitan dengan kepastian hukum terhadap pembuktian visum dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas dan pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban perempuan disabilitas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari setiap permasalahan yang muncul dalam penelitian dan diikuti dengan pemberian saran dari peneliti kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

